



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 900/Kep.406-BKAD/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT PENGUJI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan Pencairan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan Pencairan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan Pencairan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KEENAM : Pejabat Penguji Kelengkapan Administrasi Dokumen Pengajuan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melakukan verifikasi administrasi kelengkapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bank BJB Cabang Bogor;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900/Kep.406-BKAD/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/PANGKAT-GOLONGAN/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	H. DENNY MULYADI, S.E. PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c 19670709 199703 1 006	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	GUNADI, SE.Ak, MSi PEMBINA - IV/a 19731016 200501 1 008	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
3	PRITTA YOESNIAWATY, S.E., M.A. PENATA TINGKAT I - III/d 19840228 200604 2 009	PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN		
4	DETTY HEGARTIKA, S.E, MMSi PENATA TINGKAT I - III/d 19810803 201001 2 014	PEJABAT PENGUJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN		

